



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 571 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Huruf C angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Nama : M. RAHMATULLAH, S.STP MM

NIP : 197810071998101001

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c

KEDUA : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

KEEMPAT Selain kewenangan sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KEENAM : Dalam hal Bendahara Umum Daerah berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

KETUJUH : Tanda tangan (Speciment) dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tertera di bawah ini.

NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
M. RAHMATULLAH, S.STP MM 197810071998101001	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua DPRD Kab. Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua;
6. Inspektur Kabupaten OKU Selatan di Muaradua;
7. Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja di Baturaja;
8. Pimpinan Bank Sumsel Babel Capem Muaradua di Muaradua;